

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 02 TAHUN 2014**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melalui kegiatan dekonsentrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
14. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
15. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tanggal 27 November 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tanggal 6 April 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989);
20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut Kementerian ESDM adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
4. Gubernur adalah gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut SKPD Provinsi, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral di daerah provinsi.
7. Dekonsentrasi ...

7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari RKP dan Rencana Strategis kementerian/lembaga yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
13. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
14. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
15. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.
16. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, yang selanjutnya disebut Ditjen Mineral dan Batubara, adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mineral dan batubara.
17. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, yang selanjutnya disebut Ditjen EBTKE, adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

18. Sekretaris ...

18. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM.
19. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, yang selanjutnya disebut Dirjen Mineral dan Batubara, adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mineral dan batubara.
20. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE, adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah untuk melaksanakan program/kegiatan Kementerian ESDM.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi di daerah.

BAB III

LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi urusan kewenangan Menteri kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014.
- (2) Sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah merupakan program/kegiatan bersifat nonfisik.
- (3) Sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM dan Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM yang terdiri atas:

a. bidang ...

- a. bidang mineral dan batubara, lingkup urusan yang dilimpahkan sebagai berikut:
 1. pembinaan perusahaan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, meliputi:
 - a) penetapan WPR meliputi administrasi, dokumen lingkungan (SPPL/UKL-UPL), dan teknis serta penerbitan IPR;
 - b) penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan meliputi administrasi, dokumen lingkungan, kewajiban keuangan, dan teknis serta penerbitan IUP mineral bukan logam dan batuan;
 - c) pelaksanaan kewajiban pemegang IUP mineral bukan logam dan batuan meliputi pelaporan, kewajiban keuangan, lingkungan termasuk reklamasi dan pascatambang, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, serta keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d) pemberian WIUP mineral logam dan batubara meliputi administrasi, dokumen lingkungan, kewajiban keuangan, dan teknis serta penerbitan IUP mineral logam dan batubara;
 - e) pelaksanaan kewajiban pemegang IUP mineral logam dan batubara meliputi pelaporan, kewajiban keuangan, lingkungan termasuk reklamasi dan pascatambang, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f) pendataan luas lahan terganggu dan areal reklamasi pada IUP yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
 - g) penerbitan IUJP dan pelaksanaan kewajiban pemegang IUJP.
 2. pengawasan perusahaan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, meliputi:
 - a) pemasaran;
 - b) keuangan;
 - c) pengolahan data mineral dan batubara;
 - d) pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e) pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - f) pengembangan ...

- f) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - g) kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - h) pengelolaan IUP;
 - i) jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan;
 - j) pengawasan penggunaan tenaga kerja asing;
 - k) pengawasan terpadu produksi dan penjualan;
 - l) pengawasan pengembangan masyarakat dan wilayah;
 - m) pengawasan investasi dan keuangan;
 - n) pengawasan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri;
 - o) pengawasan barang modal;
 - p) pengawasan pengangkutan dan penjualan;
 - q) pengawasan terhadap perizinan, rekomendasi dan statistik kegiatan usaha pertambangan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
 - r) pengawasan terhadap IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan serta izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan bagi pemegang IUP Eksplorasi;
 - s) pemantauan perkembangan pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
 - t) pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IPR.
3. pengawasan teknik dan lingkungan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, meliputi:
- a) teknis pertambangan;
 - b) konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - c) keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - d) keselamatan operasi pertambangan;
 - e) pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - f) penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - g) pengawasan eksplorasi;
 - h) pengawasan ...

- h) pengawasan studi kelayakan;
 - i) pengawasan persetujuan AMDAL atau UKL dan UPL;
 - j) pengawasan *comissioning*;
 - k) supervisi terhadap Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL);
 - l) rekomendasi persetujuan dokumen rencana reklamasi dan pascatambang;
 - m) rekomendasi persetujuan dan pencairan jaminan reklamasi;
 - n) rekomendasi persetujuan dan pencairan jaminan pascatambang;
 - o) pengawasan usaha jasa pertambangan;
 - p) pengawasan terpadu konservasi;
 - q) pengawasan penerapan standarisasi;
 - r) pengawasan reklamasi dan pascatambang.
- b. bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus bidang energi perdesaan, lingkup urusan yang dilimpahkan sebagai berikut:
- 1. sosialisasi Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2014 dengan kabupaten penerima;
 - 2. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2014 di lokasi kegiatan.
- (4) Urusan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP dan RKA-KL Tahun Anggaran 2014.

Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat dilimpahkan kepada bupati/walikota.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh SKPD Provinsi berdasarkan penetapan dari Gubernur.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur wajib:
 - a. melakukan ...

- a. melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjamin terlaksananya kegiatan Dekonsentrasi secara efektif dan efisien;
 - b. menetapkan SKPD Provinsi dan menyiapkan perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi dengan mempertimbangkan persyaratan kemampuan dan kompetensi personil;
 - c. menjamin pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh Menteri;
 - d. menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.
- (2) Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM melalui Ditjen Mineral dan Batubara serta Ditjen EBTKE mengenai:
 - a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis atas pelaksanaan Dekonsentrasi;
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh SKPD Provinsi.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan Dekonsentrasi di daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD Provinsi bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilimpahkan.
- (2) SKPD provinsi bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM dan Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM di daerah sesuai dengan lingkup urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur.

(3) Tugas ...

- (3) Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Menteri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan SKPD Provinsi dan pejabat pengelola kegiatan Dekonsentrasi yang mempunyai kompetensi dalam melaksanakan program atau kegiatan Dekonsentrasi.
- (2) Pejabat pengelola kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan Kerja;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pejabat Penguji/Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. Bendahara Pengeluaran.
- (3) Kepala SKPD Provinsi menetapkan Petugas Unit Akuntansi SKPD Provinsi dan pembantu pejabat inti lainnya.
- (4) Kualifikasi personil masing-masing pejabat pada SKPD Provinsi dikonsultasikan dengan Sekretariat Jenderal, Ditjen Mineral dan Batubara, dan Ditjen EBTKE sebagai penanggung jawab program/kegiatan Dekonsentrasi di lingkungan Kementerian ESDM.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pendanaannya dibiayai dari bagian anggaran Kementerian ESDM melalui Dana Dekonsentrasi.
- (2) Rincian Pembiayaan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 untuk masing-masing provinsi atas urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan alokasi, program, dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyaluran Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara di daerah.
- (4) Tata cara penyaluran Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerimaan ...

- (5) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan Dekonsentrasi merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan Kerja ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Dekonsentrasi terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut wajib disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD Provinsi bertanggung jawab atas pelaporan manajerial kegiatan Dekonsentrasi.
- (2) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan Dekonsentrasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. kepala SKPD Provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi yang membidangi perencanaan dan Menteri c.q. Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Dirjen Mineral dan Batubara dan Dirjen EBTKE.
 - b. gubernur menugaskan SKPD Provinsi yang membidangi perencanaan untuk menggabungkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.
 - c. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.
 - d. bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mengikuti pedoman pelaporan yang ditetapkan Dirjen Mineral dan Batubara serta Dirjen EBTKE.

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan Kerja Dekonsentrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala SKPD Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan Kerja wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan desentralisasi.
- (4) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh SKPD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dilakukan dengan tahapan:
 - a. kepala SKPD Provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi atas nama Gubernur menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan setiap bulan, semester, dan tahunan kepada Menteri c.q. Sekretaris Jenderal, dengan tembusan kepada SKPD Provinsi yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Gubernur menggabungkan laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri;
 - c. bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Laporan pertanggungjawaban keuangan secara tahunan atas pelaksanaan Dekonsentrasi oleh Gubernur dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau terpisah dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

BAB VIII

PENARIKAN KEMBALI PELIMPAHAN

Pasal 13

- (1) Menteri dapat menarik kembali pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila:
 - a. sebagian ...

- a. sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan tidak dilanjutkan karena Pemerintah mengubah kebijakan;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Gubernur mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya; dan/atau
 - d. Gubernur tidak dapat melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan.
- (2) Penarikan pelimpahan dari Pemerintah dilakukan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.
 - (3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Dekonsentrasi.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur selaku penerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan satuan kerja, kemajuan pelaksanaan kegiatan, kesesuaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi dengan Sekretariat Jenderal, Ditjen Mineral dan Batubara, serta Ditjen EBTKE sebagai penanggung jawab program/kegiatan di lingkungan Kementerian ESDM.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SANKSI

Pasal 15

- (1) SKPD Provinsi yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan Dekonsentrasi dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. penundaan ...

- a. penundaan pencairan Dana Dekonsentrasi untuk triwulan berikutnya; atau
 - b. penghentian alokasi Dana Dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pengenaan sanksi tidak membebaskan SKPD Provinsi dari kewajiban menyampaikan laporan Dekonsentrasi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM
RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN
ANGGARAN 2014

RINCIAN PEMBIAYAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2014
BIDANG MINERAL DAN BATUBARA

KODE	LOKASI, PROGRAM, KEGIATAN	JUMLAH (RUPIAH)
(01) 0021	DKI Jakarta	519.734.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(02) 0015	Jawa Barat	1.417.489.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(03) 0019	Jawa Tengah	844.435.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(04) 0061	Daerah Istimewa Yogyakarta	543.282.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(05) 0010	Jawa Timur	1.007.898.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(06) 0055	Nanggroe Aceh Darussalam	799.523.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	

KODE	LOKASI, PROGRAM, KEGIATAN	JUMLAH (RUPIAH)
(07) 0052	Sumatera Utara	734.124.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(08) 0011	Sumatera Barat	1.000.996.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(09) 0007	Riau	746.116.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(10) 0014	Jambi	1.311.198.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(11) 0012	Sumatera Selatan	1.257.145.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(12) 0018	Lampung	843.220.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(13) 0061	Kalimantan Barat	1.821.144.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(14) 0005	Kalimantan Tengah	2.262.572.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	

KODE	LOKASI, PROGRAM, KEGIATAN	JUMLAH (RUPIAH)
(15) 0007	Kalimantan Selatan	2.267.302.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(16) 0009	Kalimantan Timur	3.344.856.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(17) 0077	Sulawesi Utara	752.007.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(18) 0010	Sulawesi Tengah	1.351.105.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(19) 0052	Sulawesi Selatan	1.050.933.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(20) 0068	Sulawesi Tenggara	1.509.523.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(21) 0005	Maluku	943.811.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(22) 0063	Bali	536.283.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	

KODE	LOKASI, PROGRAM, KEGIATAN	JUMLAH (RUPIAH)
(23) 0011	Nusa Tenggara Barat	765.625.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(24) 0011	Nusa Tenggara Timur	1.112.457.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(25) 0009	Papua	929.991.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(26) 0007	Bengkulu	768.453.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(28) 0013	Maluku Utara	1.242.872.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(29) 0011	Banten	866.597.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(30) 0010	Kepulauan Bangka Belitung	2.311.997.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(31) 0010	Gorontalo	638.719.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	

KODE	LOKASI, PROGRAM, KEGIATAN	JUMLAH (RUPIAH)
(32) 0050	Kepulauan Riau	812.969.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(33) 0041	Papua Barat	990.474.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
(34) 0032	Sulawesi Barat	695.150.000
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM	
J U M L A H		38.000.000.000

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM
RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN
ANGGARAN 2014

RINCIAN PEMBIAYAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2014
BIDANG MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG ENERGI PERDESAAN

KODE	LOKASI, PROGRAM, KEGIATAN	JUMLAH (RUPIAH)	KETERANGAN
(02) 0015	Jawa Barat	125.000.000	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan di Kabupaten Sumedang
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM		
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM		
(03) 0019	Jawa Tengah	125.000.000	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan di Kabupaten Blora
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM		
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM		
(04) 0061	Daerah Istimewa Yogyakarta	125.000.000	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan di Kabupaten Gunung Kidul
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM		
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM		

KODE	LOKASI, PROGRAM, KEGIATAN	JUMLAH (RUPIAH)	KETERANGAN
(05) 0010	Jawa Timur	375.000.000	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan di Kabupaten Bangkalan, Bondowoso, Lumajang, Pamekasan, Sampang, dan Situbondo
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM		
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM		
(06) 0055	Nanggroe Aceh Darussalam	175.000.000	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan di Kabupaten Simeulue dan Gayo Lues
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM		
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM		
(07) 0052	Sumatera Utara	275.000.000	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan di Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM		
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM		
(08) 0011	Sumatera Barat	125.000.000	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan di Kabupaten Pesisir Selatan
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM		
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM		

KODE	LOKASI, PROGRAM, KEGIATAN	JUMLAH (RUPIAH)	KETERANGAN
(11) 0012	Sumatera Selatan	175.000.000	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan di Kabupaten Musi Rawas dan Ogan Komering Ulu Selatan
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM		
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM		
(12) 0018	Lampung	175.000.000	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan di Kabupaten Lampung Tengah dan Tulang Bawang Barat
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM		
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM		
(14) 0005	Kalimantan Tengah	325.000.000	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan di Kabupaten Gunung Mas, Lamandau, Sukamara, Katingan, dan Seruyan
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM		
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM		
(17) 0077	Sulawesi Utara	255.000.000	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM		
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM		

KODE	LOKASI, PROGRAM, KEGIATAN	JUMLAH (RUPIAH)	KETERANGAN
(18) 0010	Sulawesi Tengah	405.000.000	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan di Kabupaten Banggai, Morowali, Parigi Moutong, dan Tojo Una-Una
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM		
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM		
(19) 0052	Sulawesi Selatan	495.000.000	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan di Kabupaten Barru, Bone, Enrekang, Luwu, Sinjai, dan Takalar
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM		
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM		
(20) 0068	Sulawesi Tenggara	555.000.000	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan di Kabupaten Bombana, Konawe Selatan, Muna, Buton Utara, Konawe, Kolaka, dan Konawe Utara
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM		
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM		

KODE	LOKASI, PROGRAM, KEGIATAN	JUMLAH (RUPIAH)	KETERANGAN
(21) 0005	Maluku	405.000.000	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, dan Buru Selatan
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM		
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM		
(22) 0063	Bali	275.000.000	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan di Kabupaten Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Klungkung
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM		
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM		
(23) 0011	Nusa Tenggara Barat	375.000.000	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan di Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Lombok Utara
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM		
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM		

KODE	LOKASI, PROGRAM, KEGIATAN	JUMLAH (RUPIAH)	KETERANGAN
(24) 0011	Nusa Tenggara Timur	1.005.000.000	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan di Kabupaten Alor, Belu, Kupang, Manggarai, Ngada, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Rote Ndao, Manggarai Barat, Nagekeo, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Manggarai Timur, dan Sabu Raijua
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM		
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM		
(25) 0009	Papua	1.175.000.000	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan di Kabupaten Jayawijaya, Paniai, Puncak Jaya, Keerom, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Mappi, Asmat, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, Nduga, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM		
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM		

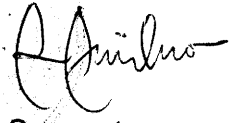
KODE	LOKASI, PROGRAM, KEGIATAN	JUMLAH (RUPIAH)	KETERANGAN
(28) 0013	Maluku Utara	305.000.000	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan di Kabupaten Halmahera Timur dan Pulau Morotai
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM		
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM		
(31) 0010	Gorontalo	275.000.000	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan di Kabupaten Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM		
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM		
(33) 0041	Papua Barat	475.000.000	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan di Kabupaten Sorong, Teluk Wondama, Maybrat, dan Tambrau
020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM		
1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM		
J U M L A H		8.000.000.000	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto